

**PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI
HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK
MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN (AMDAL)¹**

Oleh: Hadi Siswanto²

Ronny A. Maramis³

Wempie Jh. Kumendong⁴

ABSTRAK

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, lingkungan perlu dijaga keserasiannya dengan hubungan antara berbagai kegiatan manusia. Untuk itu setiap kegiatan manusia yang berpotensi merusak lingkungan perlu untuk mendapatkan pengawasan bahkan sanksi saat melanggar ketentuan dalam aturan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pengawasan dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan Hukum primer UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan. Bahan hukum kemudian dianalisis secara normatif, kualitatif dan deskriptif yuridis serta disusun secara sistematis. Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif diatur dalam UUPPLH dalam Bab XII bagian kedua Pasal 76-83 dimana Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan. Terkait permasalahan Amdal, saat ini menjadi semakin sulit untuk Dinas Lingkungan Hidup di daerah untuk dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik karena terdapat konflik antara aturan dan kelembagaan. Menurut UUPPLH terdapat sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Namun Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik membuat pengawasan kepada Pelaku Usaha yang wajib memiliki Amdal menjadi kehilangan fungsi karena Dokumen Amdal yang menjadi keharusan sebelum keluarnya izin lingkungan telah digantikan pernyataan komitmen yang tidak mengikat. Penerapan sanksi pada pelaku usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang khusus hanya memuat sanksi administratif juga sulit untuk diterapkan pada pelaku usaha yang tidak memiliki Dokumen Amdal. Diperlukan adanya upaya nyata dari pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperketat pengawasan dan sanksi serta tetap menjadikan Amdal sebagai syarat sebelum dikeluarkannya izin lingkungan.

Kata Kunci: lingkungan hidup, pengawasan, sanksi, Amdal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pengelolaan lingkungan kemudian dituang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁵

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali muncul ketika *World Commission on Environment and Development* (WCED) membuat laporan yang berjudul *Our Common Future* pada tanggal 27 April 1987. Laporan tersebut berisi program nyata dalam

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108020

³ Fakultas Hukum, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Doktor Ilmu Hukum

⁵ M Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia* (Genta Publishing, 2015), hlm. 21.

mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan pembangunan ekonomi di tingkat internasional, nasional, dan lokal. Program yang menjadikan lingkungan hidup sebagai dasar dalam mengeksploitasi alam beserta dengan sumber dayanya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemahaman pembangunan berkelanjutan memberikan tekanan pada pelestarian daya dukung ekosistem yang merupakan prasyarat dari tercapainya kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan bersifat jangka panjang antar generasi tidak hanya inter generasi saja. Pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan bahwa satu generasi, tidak boleh menghabiskan sumber daya alam, sehingga tidak lagi tersisa untuk generasi selanjutnya.⁶

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, lingkungan perlu dijaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan. Salah satu instrumen tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.⁷

AMDAL adalah bagian dari kegiatan studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, yang mana hasil analisis mengenai dampak lingkungan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Penyusunan AMDAL ini dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang bersifat tunggal, terpadu atau kegiatan dalam suatu kawasan.⁸

⁶ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Pustaka Pelajar, 2014), Hlm. 21–22.

⁷ Muhjad. *op.Cit*, hlm 54

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Rineka Cipta, 2005), hlm. 75–76.

Secara formal kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1970, yakni sejak diundangkannya *National Environmental Policy Act 1969 (NEPA-1969)* yang dinyatakan berlaku tanggal 1 Januari 1970.⁹ Di Indonesia kebijakan Amdal secara yuridis lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang AMDAL telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL, kemudian diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dan terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Demikian juga dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha terkait Amdal ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Amdal ?

⁹ Daniel Farber, *Environmental Law in a Nutshell, 9th* (West Academic, 2014).

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pada pelaku usaha terkait Amdal.
2. Menganalisis bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Amdal.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bahasa umum mengacu pada pencarian pengetahuan. Penelitian merupakan proses membuat pernyataan dan kemudian memperbaiki atau meninggalkan beberapa dari mereka untuk pernyataan lain yang dijamin lebih kuat.¹⁰ Metode penelitian berarti cara yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada menyusun laporan.¹¹ Metode penelitian dalam sebuah karya ilmiah memiliki peran penting sebagai penentu apakah sebuah penelitian dapat dikatakan benar-benar telah mentaati persyaratan keilmuan.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon, selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan April sampai dengan bulan Juli 2020.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian hukum empiris merupakan proses penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta

¹⁰ John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017), hlm. 7.

¹¹ Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1.

disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹²

Penelitian hukum dengan metode *yuridis normatif* seperti penelitian ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*), karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.¹³

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara melakukan penelitian.¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah agar informasi-informasi yang didapatkan dalam bentuk deskripsi dapat menghasilkan makna dibalik bahan-bahan hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip Pengawasan dan Pemberian Sanksi pada Pelaku Usaha yang tidak memiliki AMDAL. Karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder,¹⁵ Maka langkah-langkah yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

¹² Mahmud Marzuki, *op.Cit* hlm. 6.

¹³ Johnny Ibrahim, 'Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Malang: Bayumedia Publishing, 57* (2006), hlm. 46.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek', *Edisi Revisi Kelima. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002*, hlm. 23.

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16', *Rajawali Pers, Jakarta, 2014*, hlm. 1.

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif dari bahan hukum primer
3. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

Karena pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat dimungkinkan untuk digunakannya lebih dari satu pendekatan.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*staute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)¹⁷. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk pengawasan dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki AMDAL yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

D. Bahan Hukum

Penelitian hukum yuridis normatif tidak mengenal istilah data, karena sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, oleh karena itu istilah yang digunakan adalah bahan hukum.¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian lapangan disebut data sekunder.¹⁹ Dalam bahan hukum terbagi; bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya ;

E. Analisis Data

Bahan hukum primer, sekunder, tersier, dianalisis secara normatif, kualitatif, dan deskriptif yuridis, kemudian hasil penelitian dan pembahasan disusun secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif, prosedur analisis kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi
2. Penyajian Data
3. Penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

1. Pengawasan Preventif dan Represif terhadap Pelaku Usaha

Sujanto²⁰ mengemukakan bahwa dalam usaha untuk menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut pengawasan yang dilakukan memiliki peranan yang sangat penting. Pengawasan yang tidak diikuti oleh tindak lanjut pemeriksaan bukan hanya merupakan pemborosan yang sia-sia tetapi lebih dari itu justru akan merusak citra pengawasan itu sendiri. Dalam UUPPLH juga mengenal adanya pengawasan preventif dan pengawasan represif, yaitu :

- 1) Pengawasan preventif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan izin. Artinya, pejabat yang berwenang menerbitkan izin, tidak akan menerbitkan izin lingkungan, saat permohonan dari pelaku usaha/pemerkasa tidak ikut melampirkan dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Demikian pula izin usaha dan/atau kegiatan tidak akan diterbitkan, apabila tidak melampirkan izin lingkungan, karena permohonan tidak memenuhi persyaratan.
- 2) Pengawasan represif adalah apabila pejabat menerbitkan izin tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka tidak hanya berakibat izinnnya dapat digugat ke PTUN, tetapi pejabat yang bersangkutan juga dapat dipidana.

Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan pula untuk

¹⁶ Ibrahim, *op.Cit*, hlm. 300.

¹⁷ Muhammad, *op.Cit*, hlm. 113.

¹⁸ Mahmud Marzuki, *op.Cit*, hlm. 41.

¹⁹ Soekanto and Mamudji, *op.Cit*, hlm. 24.

²⁰ Henry Subiyakto, *Pertambangan dan Problematika penegakan hukumnya*, ELSAM, Jakarta, 2015, hal.80.

mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Pengawasan juga bukan untuk menakut-nakuti. Pengawasan juga bukan untuk menjadikan orang gelisah. Adanya pengawasan dimaksudkan agar segala perencanaan pembangunan berjalan secara lancar dan lurus.²¹

2. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pelaku Usaha yang tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (1) UUPPLH disebutkan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha (pelaku usaha/pemrakasa) dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan;
- b. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha terhadap izin lingkungan.

Pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada dasarnya merupakan kewenangan atribusi dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing.

Kewenangan pengawasan itu dapat didelegasikan (dilimpahkan) oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota kepada pejabat instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 71 ayat (2) UUPPLH disebutkan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat / instansi teknis tersebut adalah merupakan pejabat fungsional. Dalam Pasal 71 ayat (3) UUPPLH disebutkan dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Sedangkan, kewenangan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan merupakan kewajiban dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang tidak dapat didelegasikan. Dalam Pasal 72 UUPPLH Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Dalam hal Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dapat dilakukan pengawasan, meskipun izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Dalam Pasal 73 UUPPLH disebutkan Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pejabat Penanggung Jawab terhadap Pengawasan pada Pelaku Usaha yang tidak Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan

²¹ Ismael Saleh, *Ketertiban dan Pengawasan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1988, hal.2-3.

merupakan mandat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) merupakan jabatan fungsional karena diharapkan seorang PPLH/PPLHD sebagai pengawas lingkungan hidup dapat fokus dan lebih mandiri dan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan lingkungan hidup (environmental inspection) adalah merupakan tugas yang dimandatkan oleh UU No 32/2009 kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui instansi yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) adalah merupakan pendelegasian pengawasan sesuai Pasal 71 UU No 32/2009.

Sedangkan kewenangan pejabat pengawas kabupaten/kota adalah melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkup kabupaten /kota yang bersangkutan (pasal 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tentang tata kerja pejabat pengawas lingkungan hidup Provinsi/Kabupaten/Kota)

Pengawasan juga merupakan salah satu tugas dan wewenang dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :²²

- a. Kewenangan Pusat;
- b. Kewenangan Provinsi;
- c. Kewenangan Kabupaten Kota.

Secara umum, kewenangan dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:²³

- a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro;

- b. Dana perimbangan keuangan, seperti menetapkan dana alokasi khusus untuk mengelola lingkungan hidup;
- c. Sistem administrasi negara, seperti menetapkan sistem informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Lembaga perekonomian negara, seperti menetapkan kebijakan usaha di bidang lingkungan hidup;
- e. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
- f. Teknologi tinggi strategi, seperti menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan teknologi strategi tinggi yang menimbulkan dampak;
- g. Konservasi, seperti menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kawasan konservasi antar propinsi dan antar negara;
- h. Standarisasi nasional;
- i. Pelaksanaan kewenangan tertentu, seperti pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam lintas batas propinsi dan negara, rekomendasi laboratorium lingkungan dan sebagainya.

Adapun kewenangan pemerintah propinsi terdiri dari:²⁴

- 1) Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- 2) Kewenangan dalam bidang tertentu, seperti perencanaan pengendalian pembangunan regional secara makro, penentuan baku mutu lingkungan provinsi yang harus sama atau lebih ketat dari baku mutu lingkungan nasional, menetapkan pedoman teknis untuk menjamin keseimbangan lingkungan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang provinsi dan sebagainya;
- 3) Kewenangan dekonsentrasi seperti pembinaan AMDAL untuk usaha atau dan kegiatan di luar kewenangan Pusat.

Adapun kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari:²⁵

- a. Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;

²² H. Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal.133.

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*, hal. 133-134.

²⁵ *Ibid*, hal.134.

- b. Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan;
- d. Konservasi seperti pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung dan konservasi, rehabilitasi lahan dan sebagainya;
- e. Penegakan hukum lingkungan hidup;
- f. Pengembangan SDM pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 63 UU No.32 Tahun 2009 mengatur tugas dan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Tugas dan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah tersebut menurut Pasal 64 UU No.32 Tahun 2009 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud yaitu : Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men.LH). Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak memimpin Departemen Pemerintahan. Oleh Siti Sundari Rangkuti dijelaskan bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak mempunyai *Portefeuille*, artinya tidak memiliki kewenangan administrasi struktural (tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)).²⁶

4. Pengukuran Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Kewajiban AMDAL

Pengukuran terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maupun perizinan harus terus dilakukan dengan tindakan pengawasan secara periodik. Dalam hal ini kegiatan pemantauan, pengevaluasian dan penetapan status ketaatan pelaku usaha terlihat dan diukur berdasarkan:

- 1) Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- 2) Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin terkait.

Ruang lingkup dari suatu kegiatan pengawasan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh seorang pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah antara lain melingkupi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Aspek hukum (aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dan peraturan daerah yang berlaku dibidang lingkungan hidup).
- 2) Aspek perizinan yang dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (izin usaha, surat izin tempat usaha, izin ordonansi (HO), izin pembuangan limbah cair, izin pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun, izin pembuangan limbah cair dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lain (izin PPLH).
- 3) Aspek kesiagaan dan tanggap darurat yang dimiliki oleh suatu kegiatan usaha dan/atau kegiatan.
- 4) Aspek saran tindak akibat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam menjalankan kewenangannya melakukan pengawasan lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai lingkup wilayah kerja yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah provinsi, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tentang tata kerja pejabat pengawas lingkungan hidup Provinsi/Kabupaten/Kota dimana disebutkan

²⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.85.

lingkup kerja seorang pejabat pengawas lingkungan hidup provinsi sebagai berikut :

- 1) Lokasi usaha dan/atau kegiatan serta dampak lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- 2) Lokasi usaha dan/atau kegiatan serta dampak lingkungan yang penanganannya tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten kota.
- 3) Lokasi usaha dan atau kegiatan serta dampak lingkungan yang penanganannya dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

Usaha dan atau kegiatan yang keputusan kelayakan lingkungan hidup diberikan komisi penilai amdal provinsi

B. Penerapan Sanksi bagi Pelaku Usaha yang tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

1. Perangkat Hukum Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Usaha terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Penerapan sanksi hukum bagi pelanggar di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berkaitan erat dengan proses penegakan hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functional rechtsgebeid*), yaitu di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.²⁷ Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Dalam melakukan proses penegakan hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal adanya 3 sanksi hukum yaitu sanksi Administratif,

Sanksi hukum administrasi adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Beberapa contoh dari pelanggaran hukum lingkungan administrasi adalah menjalankan tempat usaha tanpa memiliki izin-izin yang diperlukan, kegiatan usaha misalkan industri, hotel, dan rumah sakit, membuang air limbah tanpa izin pembuangan air limbah, kegiatan usaha telah memiliki izin pembuangan air limbah, tetapi jumlah atau konsentrasi buangan air limbahnya melebihi baku mutu air limbah yang dituangkan dalam izin pembuangan air limbahnya, serta menjalankan usaha yang wajib AMDAL, tetapi tidak atau belum menyelesaikan dokumen AMDALnya.

Pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan dalam Pasal 76 ayat (1) UUPPLH adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Selanjutnya di dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH disebutkan bahwa sanksi administratif terdiri atas :

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Paksaan pemerintah;
- 3) Pembekuan izin lingkungan; atau
- 4) Pencabutan izin lingkungan.

Disaat pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat melalui menteri menganggap pemerintah daerah secara sengaja ataupun tidak sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dalam Pasal 77 UUPPLH diserukan bahwa menteri dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, meskipun hal itu merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 78 UUPPLH disebutkan bahwa penerapan sanksi administrasi tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan pidana. Pasal ini menunjukkan 2 (dua) hal :

²⁷ Th.G.Drupsteen, *Ontwikkelingen in het Milieurecht gedurende de jaren zeventig*, dalam H.Th. F van Maarseven et al, *Recente Rechtsontwikkelingen*, Tjeen Willink, Zwolle, 1970-1980, hal.99.

- 1) Dalam penegakan hukum lingkungan, penerapan sanksi administratif harus mendahului penerapan sanksi pidana; dan
- 2) Dalam penegakan hukum lingkungan dikenal kumulatif sanksi yang bersifat eksternal.

Pengenaan sanksi administratif, pada dasarnya harus dimulai dari sanksi yang berupa teguras tertulis. Namun, dalam Pasal 80 ayat (2) UUPPLH disebutkan bahwa pengenaan sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului terduga tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- a) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sedangkan, pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dalam Pasal 79 UUPPLH disebutkan bahwa baru dapat dilakukan disaat pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Dengan demikian, sanksi administratif yang berupa pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menerapkan sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintahan. namun, antara sanksi administratif yang berupa pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UUPPLH digunakan kata "atau". Ini mengandung makna bahwa sanksi administratif yang berupa pencabutan izin lingkungan dapat dikenakan tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang berupa pembekuan izin lingkungan. Sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan hanya dapat dikenakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Dalam realitasnya cukup banyak usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan. Oleh karena itu, sanksi administratif yang dapat dikenakan

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan adalah hanya sampai paksaan pemerintah.

Sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintah dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Dengan adanya kata "atau" pada huruf f di atas, mengandung makna bahwa penerapan jenis-jenis paksaan pemerintah itu merupakan wewenang diskresi dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Artinya, pejabat yang bersangkutan bebas untuk memilih jenis paksaan pemerintah yang dianggapnya lebih tepat dalam rangka penegakan hukum lingkungan.

2. Kelemahan Instrumen Hukum di Indonesia terkait Penerapan Sanksi pada Pelaku Usaha terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diuraikan dan ditafsirkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup bermaksud agar dapat berjalan secara sistematis, terorganisir dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang lingkungan hidup harusnya berorientasi pada pola undang-undang yang jelas, terartur, efektif dan efisien. Untuk pengawasan lingkungan hidup telah terbentuk lembaga internasional untuk lingkungan hidup dan

pembangunan yang melibatkan berbagai negara²⁸

Di negara seperti Belanda, Malaysia, Kanada, Filipina, Thailand, dan Jepang telah mempunyai undang yang relatif lengkap dan memiliki pegawai dan lembaga yang menjalankan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup di negara Belanda dijalankan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Tata ruang dan Kementerian Pengelolaan Lingkungan. Ketiga kementerian ini mempunyai wewenang yang sangat luas. Pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup di negara ini memperoleh keutaaman untuk mencapai berbagai tujuan baik sosial, ekonomi maupun pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hubungannya dengan sistem perlindungan lingkungan Jepang telah mengeluarkan berbagai undang-undang bersama peraturan pelaksanaanya.

Pada tahun 1971 Jepang mendirikan institusi "Environment Agency" yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh dengan tujuan menciptakan kehidupan yang sehat dan berbudaya, termasuk di dalamnya perancangan, perumusan dan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, koordinasi/kerja sama secara menyeluruh dengan berbagai institusi/badan pemerintah, kerja sama terhadap kebijakan biaya bagi pengawasan pencemaran. Jepang juga mempunyai suatu institusi "Environmental Health Departement" yang bertanggung jawab untuk memberikan surat keterangan kepada korban pencemaran, bayaran ganti rugi, dan menyelenggarakan proyek kesejahteraan untuk korban pencemaran berdasarkan hasil penelitian ilmiah tentang sebab-sebab pencemaran.

Tanggung jawab yang berkaitan dengan konservasi alam dijalankan oleh "nature conservation berueau". Jepang juga mengembangkan penelitian dasar mengenai lingkungan hidup yang disponsori oleh "Office Of Natural Environmental Research" Insititusi ini menetapkan kriteria mengenai

pemeliharaan dan perlindungan alam serta menganalisis dampak lingkungan hidup.²⁹

Jika kita mengacu pada pendekatan Perundang-Undangn negara-negara diatas yang memiliki sistem pengawasan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang dinilai lebih baik dibandingkan Indonesia, terdapat berbagai masalah yang dapat dilihat dalam penerapan AMDAL bagi pengelolaan lingkungan Hidup di Indonesia. Yang pertama adalah AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perijinan satu rencana kegiatan pembangunan, sehingga tidak terdapat kejelasan apakah AMDAL dapat dipakai untuk menolak atau menyetujui satu rencana kegiatan pembangunan. Proses partisipasi masyarakat juga belum sepenuhnya optimal. Selama ini LSM telah dilibatkan dalam sidang - sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belum sepenuhnya diterima didalam proses pengambilan keputusan. Terdapatnya juga berbagai kelemahan didalam penerapan studi - studi AMDAL. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul dalam studi AMDAL serta UKL dan UPL akan dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa. Yang terakhir adalah masih lemahnya metode - metode penyusunan AMDAL, khususnya aspek "sosial -budaya", sehingga kegiatan -kegiatan pembangunan yang implikasi sosial – budayanya penting, kurang mendapat kajian yang seksama.³⁰

Terkait lemahnya kekuatan dari partisipasi masyarkat dalam sidang-sidang komisi AMDAL serta pengaduan yang sering lama untuk diproses oleh pihak berwenang. Pembangunan Menara Alfa Omega di Kota Tomohon menjadi salah satu kasus yang bisa dijadikan contoh kondisi tersebut. Terdapat pengaduan dari LSM tetap saja proyek tersebut tetap dilanjutkan walaupun proyek tersebut tidak memiliki IMB dan masuk kedalam kegiatan yang perlu memiliki dokumen Amdal jenis Kawasan.

Terdapat berbagai kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia terkait penegakkan Hukum

²⁸ G H Brundland, 'World Commission on Environment and Development. Our Common Future Oxford' (University Press.. Oxford, 1987).

²⁹ Djanis Djamin, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup* (Yayasan Obor Indonesia, 2007), p. 36.

³⁰ TOMI Hendartomo, 'Permasalahan Dan Kendala Penerapan AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan', 2010, hlm. 11.

pada pelaku Usaha yang tidak memiliki Amdal. Apabila perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka kemungkinan pengajuan gugatan pencabutan izin ke PTUN akan menemui kendala, antara lain karena panjangnya alur penyelesaian sengketa dan tidak jelasnya tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ke tiga. Selain faktor hukum, faktor aparat pemerintah yang dalam hal ini yaitu koordinasi antar instansi yang terkait dalam penyelenggaraan reklamasi pantai belum mantap karna secara teknis kewenangan ada pada masing-masing instansi pemberi izin dengan berbagai keterbatasannya. Faktor ekonomi juga menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Mislanya apabila perusahaan tersebut ditutup atau di cabut izin usahanya, maka dalam hal ini akan mengakibatkan puluhan bahkan ratusan buruh akan menganggur (kehilangan pekerjaan) dan perusahaan akan menderita kerugian yang sangat besar sehingga keadaan ekonomi akan memburuk.³¹

Kondisi lemahnya penerapan pengawasan dan penerapan sanksi pada pelaku usaha tanpa Amdal diperparah oleh adanya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal sebagai PP OSS. Peraturan ini didasari mandat dari Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Masalah tersebut ada pada perubahan mekanisme perizinan yang disediakan dalam Peraturan ini dimana ia menciptakan sebuah ketentuan baru yang disebut "Komitmen". Secara definisi, komitmen adalah pernyataan dari pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat 3 hal penting dari konsep pengawasan yang diatur dalam UU Nomer 32 Tahun 2009, Yang pertama adalah pembagian kewenangan dari

pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota. Kemudian Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) sebagai pejabat fungsional yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan sampai dengan menghentikan pelanggaran tertentu, dan yang terakhir adanya kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan lapis kedua (*oversight*). Terkait permasalahan Amdal, saat ini menjadi semakin sulit untuk Dinas Lingkungan Hidup di daerah untuk dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik karena terdapat konflik antara aturan dan kelembagaan. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik membuat pengawasan kepada Pelaku Usaha yang wajib memiliki Amdal menjadi kehilangan fungsi karena Dokumen Amdal yang menjadi keharusan sebelum keluarnya izin lingkungan telah digantikan pernyataan komitmen yang tidak mengikat. Selain itu 3 point penting dalam UU Nomer 32 Tahun 2008 rencana akan diubah dan dihapus dalam RUU Cipta Kerja. Kewenangan pengawasan hanya ada di Pemerintah Pusat. Sedangkan kewenangan PPLH dan *oversight* sudah dihapuskan. Kondisi ini akan membuat pengawasan terhadap kepatuhan akan semakin melemah. Selain itu ketiadaan PPLH membuat fokus dalam pengawasan dan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan segera menjadi sulit terlaksana.

2. Penerapan sanksi hukum bagi pelanggar di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat ditinjau dari dua aspek peraturan perundang-undangan yaitu penerapan sanksi hukum menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Serta penerapan sanksi hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

³¹ Eka Deviani, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai Di Kota Bandar Lampung', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2015), hlm. 327.

2012 tentang Izin Lingkungan yang khusus hanya memuat sanksi administratif. Untuk kedepannya, Penerapan Sanksi terhadap pelaku Usaha yang tidak memiliki dokumen Amdal akan semakin sulit dengan terdeteriorisasinya definisi Amdal dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

B. Saran

1. Pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus lebih diperhatikan dan diperketat oleh pemerintah, karena pengaruh dan dampaknya besar terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, dalam melakukan pengawasan perlu adanya kerjasama antara *stakeholder/instansi* di bidang lingkungan hidup yang terkait agar supaya tugas pengawasan tersebut menjadi maksimal.
2. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) belumlah maksimal dan memadai dikarenakan masih lemahnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila kasus yang diselidiki terkait dengan lingkungan hidup. Selain itu masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan sikap tegas dari aparat penegak hukum lewat proses penegakan hukum yang adil dan cepat dalam menindak setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang AMDAL serta dibutuhkan peningkatan kualitas SDM dari aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan hidup melalui pelatihan ataupun pendidikan di bidang lingkungan hidup.
3. Terkait Isu Amdal dan adanya rencana perubahan dalam RUU Cipta Kerja, Peneliti menyarankan agar ada pertimbangan ulang. Karena telah banyak penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dapat mendatangkan manfaat ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan investasi yang tidak memperhatikan resiko pencemaran lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- M Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia* (Genta Publishing, 2015).
- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Pustaka Pelajar, 2014).
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Rineka Cipta, 2005).
- Daniel Farber, *Environmental Law in a Nutshell, 9th* (West Academic, 2014).
- Bachrul Amiq, 'Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan' (Laksbang Grafika, 2013).
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (gajah mada university press, 2011).
- John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017).
- Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Johnny Ibrahim, 'Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Malang: Bayumedia Publishing*, 57 (2006).
- Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek', *Edisi Revisi Kelima. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta*, 2002.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16', *Rajawali Pers, Jakarta*, 2014.
- B. Arief Sidharta, dkk, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.337.
- Henry Subiyakto, *Pertambangan dan Problematika penegakan hukumnya*, ELSAM, Jakarta, 2015.
- Ismael Saleh, *Ketertiban dan Pengawasan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1988.

- H. Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Th.G.Drupsteen, *Ontwikkelingen in het Milieurecht gedurende de jaren zeventig*, dalam H.Th. F van Maarseven et al, *Recente Rechtssontwikkelingen*, Tjeen Willink, Zwolle, 1970-1980.
- G H Brundland, 'World Commission on Environment and Development. Our Common Future Oxford' (University Press.. Oxford, 1987).
- Djanius Djamin, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup* (Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- TOMI Hendartomo, 'Permasalahan Dan Kendala Penerapan AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan', 2010.
- Eka Deviani, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai Di Kota Bandar Lampung', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2015).